

LEMBARAN DAERAH  
**KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR : 3**

**TAHUN 2001**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI UANG CETAK TULIS (LEGES)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepentingan publik, perlu ditunjang dengan barang-barang cetakan maupun dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah, sehingga pelayanan umum dapat berjalan sesuai dengan program yang ditetapkan;
- b. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata pengadaan barang-barang cetakan maupun dokumen-dokumen dimaksud, memerlukan biaya yang cukup besar dan harus ditunjang dengan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hasil pemungutan uang cetak tulis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, perlu segera menetapkan Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI UANG CETAK TULIS (LEGES)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Uang Cetak Tulis (Leges) adalah pungutan uang yang dikenakan terhadap seseorang atau Badan sebagai biaya penggantian ongkos cetak tulis dari setiap surat-surat penting maupun salinannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

- (1). Dengan nama Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges), dipungut retribusi sebagai penggantian ongkos Cetak Tulis atas pemberian barang-barang cetakan atau dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah;
- (2). Obyek Retribusi adalah barang-barang cetakan atau dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah;
- (3). Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Barang-barang cetakan atau dokumen-dokumen produk Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **LINGKUP BERLAKUNYA UANG CETAK TULIS (LEGES)**

#### **Pasal 3**

- (1). Penetapan Uang Cetak Tulis (Leges) sebagaimana dimaksud Pasal 1, berlaku bagi Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal lainnya yang berada dibawah koordinasi Pemerintah Daerah;
- (2). Penetapan Uang Cetak Tulis (Leges) sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, tidak berlaku bagi Uang Cetak Tulis (Leges) dalam pembuatan akte dimana Camat bertindak sebagai PPAT.

## **BAB IV**

### **BESARNYA UANG CETAK TULIS (LEGES)**

#### **Pasal 4**

Yang dikenakan Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 2, adalah jenis-jenis Barang Cetakan dan dokumen-dokumen berupa :

1. Surat ijin/Rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut kepentingan Perusahaan/Industri, Pertanian, Perkebunan, Pendidikan, Pelatihan, Kursus-kursus maupun perorangan untuk asli, kutipan ataupun salinan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
2. Surat Keterangan lainnya yang ditandatangani Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk dan berhubungan dengan kepentingan suatu urusan di Daerah, untuk asli, kutipan dan salinan sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
3. Peta dan Gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi lokasi dan areal pembangunan untuk setiap lembarnya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

4. Surat-surat/Bahan Cetak/Dokumen lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembuatan barang termaksud.

## **Pasal 5**

Bupati dapat membebaskan pengenaan Uang Cetak Tulis (Leges) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, apabila ada permohonan tertulis dari :

- a. Instansi Pemerintah;
- b. Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang sosial/Ibadah.

## **BAB V**

### **TATA ADMINISTRASI**

## **Pasal 6**

- (1). Uang Cetak Tulis (Leges), harus dibayar tunai;
- (2). Pada setiap surat yang digunakan uang cetak tulis (leges), harus dibubuhkan materai tempel dengan nilai yang telah ditentukan serta dibubuhi Cap Instansi;
- (3). Pengadaan Materai untuk semua instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan bentuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4). Pungutan Uang Cetak tulis (Leges), dikenakan untuk setiap pengeluaran barang cetakan atau dokumen disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 7 Desember 2001

**BUPATI BANDUNG**

Cap / ttd.

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 11 Desember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd.

**D. AULIA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001  
NOMOR 3 SERI B